

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok adalah pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota dimana calon debitur yang mengajukan pembiayaan, harus membentuk kelompok yang terdiri dari 6 sampai 8 orang setiap kelompoknya. Dan akad perjanjian pembiayaannya atas nama individu bukan atas nama kelompok, tetapi berdasarkan rekomendasi dari setiap anggota kelompok yang lain, serta disetujui oleh ketua kelompoknya.
2. Pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok di BMT Kube Sejahtera Tidak diperbolehkan (tidak sah) menurut hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dari semua anggota kelompok yang mengajukan pembiayaan *mud}a>rabah*, sehingga mengandung unsur kedzaliman.

B. Saran

1. Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah, perlu kiranya bagi BMT hendaknya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip

syari'ah yang digunakan di setiap produk-produk BMT yang ada. Salah satunya adalah ketika nasabah menggunakan pembiayaan *mudharabah*, maka pihak BMT menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama dengan sistem bagi hasil, agar masyarakat paham bahwa bank syari'ah (lembaga keuangan) dan bank konvensional memang berbeda dari segi akad dan beroperasinya.

2. Kepada pembaca atau mahasiswa penulis berharap agar tulisan ini dapat dijadikan acuan atau dapat digunakan sebagai bahan kajian yang bermanfaat.